



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

KAJIAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN UDARA BERKAITAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN CIREBON

¹Silviah A'delina, ²Endang Sutrisno, ³Alip Rahman, ⁴Sudarminto
Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Correspondent email: aliprahman8@gmail.com

Article History	:	
Submission	:	2 Februari 2022
Last Revisions	:	5 Juni 2022
Accepted	:	6 Juni 2022
Copyedits Approved	:	7 Juni 2022

Abstract

The existence of human life is very dependent on environmental conditions. Thus the environment has an important role in the survival of the community. However, humans need an effort as an effort to maintain life. The existence of micro, small and medium enterprises (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM) is the largest part of the national economy. In Cirebon Regency itself there are still economic activities that cause air pollution. How is the implementation of the policy of the Cirebon Regional Government in an effort to overcome air pollution based on the scale of micro, small and medium enterprises based on Law Number 32 of 2009 and what is the implementation of sanctions by the Regional Government of Cirebon in overcoming air pollution. The purpose of this study is to determine the policies and implementation of sanctions carried out by the Cirebon Regency Government in overcoming air pollution. This research method is a normative juridical research, through a law approach and then described in an analytical descriptive manner. Regional Government of Cirebon carries out an environmental pollution program to tackle air pollution through two major sub-districts, namely first measuring air quality to find sources of pollution, second controlling pollution and environmental damage. The application of sanctions by the Environmental Service to perpetrators of air pollution has not yet resulted in criminal sanctions because they do not yet have an Environmental Supervisory Officer. Sanctions carried out by the Office are administrative sanctions or commonly called reprimands. Regional government of Cirebon requires business owners to have UKL-UPL permits which are used as the basis for environmental permits. The government is also obliged to protect the environment in the regional of Cirebon.

Keywords: *Legal Aspects; Environmental; Pollution; Industry; Regional Government.*

A. PENDAHULUAN

Pencemaran yang disebabkan oleh manusia biasanya terjadi pada saat pengelolaan limbah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkokoh bisnis di masyarakat. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan juga sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan. perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas kesempatan kerja dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara. Norma hukum telah mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, hal ini disebabkan hukum memasuki seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Termasuk dalam kawasan-kawasan tertentu dalam aktivitas kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam aspek UMKM termasuk kondisi menyangkut *legal provisions of Law No.7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers as an effort made by the Government to improve the welfare of the community, especially fishermen, fish farmers and salt farmers in a targeted, planned and sustainable manner. In one element, "weighing" in the consideration of the law explicitly states that Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers are very dependent on Fish resources, environmental conditions, facilities and infrastructure, business certainty, access to capital, science, technology, and information so that they need protection and empowerment. This condition is the most basic reason for formulating the policy so that this law is made.*² Membicarakan keberadaan hukum sebagai sistem atau jalinan nilai-nilai sudah lama menjadi pusat perhatian para filosof kuno menyangkut pertentangan antara madzhab hukum kodrat/

¹ Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*. Yogyakarta, Genta Press, 2013, hlm.114.

² Endang Sutrisno, *Relations Between Legal Culture and Economic Emporwerment among Marginalized Group of Farmers*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 3, 2019, p.3.

alam (*lex naturalis*) dengan madzhab positivisme hukum (*lex humana*) yaitu dalam upayanya menemukan keadilan yang mutlak (*in search for absolute justice*). Hal ini menunjukkan keberadaan hukum diukur oleh muatan ada tidaknya nilai, khususnya nilai keadilan. Hukum tidak dapat diterima sebagai hukum apabila didalamnya tidak memuat adanya unsur keadilan.³

Aktivitas kegiatan manusia dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, termasuk lingkungan hidup, bukan hanya manusia yang merasakan dampak dari pencemaran udara tapi tumbuhan dan hewan juga merasakan dampaknya. Tumbuh-tumbuhan memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh perubahan atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang berpengaruh, diantaranya spesies tanaman, umur, keseimbangan nutrisi, kondisi tanaman, temperature, kelembaban dan penyinaran. Penambahan konsentrasi pencemaran ke udara dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan di sekitarnya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya mengatasi pencemaran udara untuk skala UMKM berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam beberapa hal, keberadaan UMKM dengan aktivitas bisnisnya dapat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup misalnya dalam konteks *according to a survey in Trusmi Village, there are 5 micro industries which do not have the statement of environmental management. One of example of their disobidience is coming from the actor of Lambak cracker industry. This data indicates that the owners are disobidience towards Law No. 32 of 2009 Article 35 Section (1) on Environment Preserving and Management. The main question is how the laws controls the statement of environmental management for micro industries based on the law and what are the effects of this disobidience, especially to Micro Industries of Lambak cracker.*⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada.⁵ Dalam penelitian ini, model pendekatan yang digunakan adalah *statute aproach* atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai norma dasar untuk

³ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2*, Bogor: Penerbit In-Media, 2014, hlm.21-22.

⁴ Ibnu Artadi-Endang Sutrisno-Ratu Mawar Akhmad Fikri, *The Study on Legal Issuance of the Statement of Environmental Management for Micro Industry of Lambak Cracker (A case study in Plered subdistrict – Cirebon regency)*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 306, International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018), p.59.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 14

menggambarkan dan mengungkapkan realitas aspek hukumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam realita didalam masyarakat atau lingkungan.⁶ Alasannya bahwa dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum dalam kontkes *rule* atau hukum tertulis yang menjadi kaidah dasar untuk mengkaji UMKM keterkaitannya dengan pencemaran lingkungan udara, menyangkut produk hukum tertulis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran lingkungan udara yang terjadi. Penelitian-pun menyangkut analisisnya dilakukan secara deskriptif-analisis, melakukan penjabaran terhadap fenomena keberlakuan norma hukum tertulis dalam upaya mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyai peran penting dan sentral. Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*). Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas, ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunanyang melibatkan kebijakan rencana dan program membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban nasional.⁷

Paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good*

⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press, 2020). hlm. 26

⁷ Endang Sutrisno, *Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, hlm.7.

governance). *Good governance* hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut :

- 1) Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum;
- 2) Pemerintah menjamin kepastian hukum;
- 3) Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat;
- 4) Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi;
- 5) Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan.

Bila dilihat dari uraian di atas, asas tanggung jawab negara ini berkesinambungan dengan tujuan hukum yaitu teori kemanfaatan hukum. Dimana menurut Betham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Teori ini bertujuan sama yaitu untuk memberikan layanan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengendalian pencemaran udara di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pengendalian Pencemaran Udara menurut Peraturan Pemerintah ini meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Dalam pengaturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut bahwa sumber pencemaran udara adalah setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi.

Pencemaran lingkungan merupakan dampak dari pembangunan industri yang tidak terlepas dari faktor lingkungan serta alam, dimana dalam prosesnya dapat menimbulkan dampak polusi hingga limbah industri. Polusi industri terjadi karena proses industri yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar yang dapat meliputi air, udara, suara dan sebagainya. Sedangkan limbah industri terbentuk dari hasil atau sisa-sisa

produksi yang tidak terpakai.⁸ Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup yang timbul dari adanya industri tidak akan terlepas dari pengelolaan lingkungan oleh sektor industri tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah juga menjadi penting terhadap pengawasan dan perizinan industri.

Pencemaran udara pada sektor industri biasanya terjadi karena pengelolaan limbah yang kurang tepat atau bisa termasuk ke dalam golongan limbah B3. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan limbah atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Dampak dari pencemaran udara yang dilakukan oleh sektor industri diancam dengan ketentuan dalam undang-undang lingkungan hidup. Diantara ketentuan mengenai perizinan dalam pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Secara administratif bahwa proses pengelolaan limbah harus berdasarkan persetujuan pemerintah daerah. selanjutnya berkenaan dengan proses penegakkan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Sanksi yang dapat diberlakukan sebagaimana Pasal 95 ayat (1) diatur dalam ketentuan Pasal 102 bahwa Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Perusahaan haruslah memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang disingkat sebagai AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen ini dimasukkan sebagai panduan untuk memudahkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi beberapa kegiatan (proyek) pengembangan suatu kegiatan.⁹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi

⁸ Fuqoha Fuqoha, "Implikasi Regulasi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat," *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 101–14, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2432>.

⁹ Mursid Raharjo, *Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Semarang: Graha Ilmu, 2014, hlm.64.

kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Usaha dan /atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang akan dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan diperlukan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.¹⁰ Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatan itu dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidapatutan. Maka dengan demikian tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Yang di maksudkan dengan kesalahan disini ialah sebagai kesalahan dalam artian hukum. Bisa saja perbuatan tersebut merupakan secara moral. Akan tetapi bisa juga tanggung jawab atas perbuatan, baik itu yang disengaja maupun atau tidak sengaja (kelalaian,) yang menggerogoti kepentingan orang lain, kepentingan mana dilindungi oleh hukum, merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara hukum maupun secara moral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang terbilang rumit yang memproses pemindahan beban resiko dalam pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

Perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, itulah masalahnya. Semakin jauh perbedaan itu semakin besar masalah, dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Apabila antara dengan sudah lama maka tidak ada masalah. Demikian pula perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi juga merupakan masalahnya. Hanya saja, perbedaan antara keduanya merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedangkan perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang lebih bersifat individual atau emosional. Antara keduanya acak kali tergabung dalam satu masalah tetapi bisa juga masing-masing merupakan masalah tersendiri¹¹. Berikut bentuk-bentuk tanggung jawab yaitu:

- a. Kompensasi merupakan pembayaran atas kerugian yang di alami oleh sekelompok orang di yang berikan dari suatu badan hukum kepada sekelompok orang atau masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kerugian tersebut.
- b. Ganti rugi merupakan hak yang harus di peroleh subjek hukum untuk mendapatkan haknya dengan bentuk sejumlah uang yang harus di bayar oleh pelaku yang bersangkutan dengan menimbulkan kerugian tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hlm.65.

¹¹ Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.32.

- c. Restitusi merupakan pembayaran kepada korban atau subjek hukum yang telah mengalami kerugian atas suatu tindakan yang berbadan hukum. Restitusi ini berlaku apabila pengadilan telah memutuskan atau menetapkan berapa kerugian yang harus di bayar kepada pihak korban tersebut.

Perlindungan hukum dan keadilan merupakan tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negara. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu pertentangan hukum. Apabila pertentangan ini muncul di antara masyarakat maka akan muncul suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka tiap-tiap perkara hukum haruslah mendapat penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik ialah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan.¹²

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Prinsip utama kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan sebagai bentuk pengendalian pencemaran udara. Kebanyakan masyarakat masih kurang memahami peraturan kepatuhan dan kesadaran hukum masih jauh dari harapan. Keberadaan hukum lingkungan memiliki fungsi penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tingkat pencemaran udara telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia yang mengindikasikan adanya krisis ekologi

¹² Elfrida Rahmawati Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, hlm.123.

dan munculnya problema lingkungan nasional yang berdimensi global.¹³ Pengendalian pencemaran udara di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dalam PP ini meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara. Pencegahan pencemaran dilakukan melalui penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.¹⁴

Baku mutu udara ambien secara nasional ditetapkan kementerian lingkungan hidup, sedangkan di daerah ditetapkan gubernur. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, ditetapkan kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan. Persoalannya adalah sejauh mana ketentuan ini dilaksanakan, baik dalam proses perizinan maupun dalam penegakannya.¹⁵ Tujuan Hukum adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Jika di kaitkan dengan teori hukum dalam bidang lingkungan makasesuai dengan pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sectoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditandatangani, dan menjadi syarat-syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud. Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu mata rantai terlemah dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum lingkungan tidak lepas dari kondisi pemerintahan Indonesia secara keseluruhan, misalnya kantor perwakilan tidak dapat menjalankan fungsi kontrol, pengadilan belum mandiri, bersih dan profesional, dan lembaga pemerintah (birokrasi) belum memiliki kapabilitas yang kuat. Menanggapi kebutuhan masyarakat, masyarakat sipil yang lemah yang mampu melakukan kontrol publik, dan desentralisasi yang demokratis belum tercapai. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan, khususnya polusi udara di Indonesia, pemerintah pusat hingga daerah telah mengeluarkan kebijakan serta peraturan

¹³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.140.

¹⁴ *Ibid*, hlm.141.

¹⁵ *Loc. Cit.*

perundang-undangan tentang sector-sektor yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap polusi udara di setiap daerahnya.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upayasisitematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan Benda Berbahaya Dan Beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 97 sampai dengan Pasal 123. Salah satunya adalah dalam Pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa ada pabrik yang membuang limbah dengan tingkat toksisitas yang cukup berbahaya. Namun pembuangan limbah dengan kualitas toksis yang demikian rupa ini ternyata tidak menimbulkan dampak nyata berupa pencemaran lingkungan pada ekosistem sekitarnya. Hal ini bisa terjadi, karena bisa saja pada saat-saat tertentu, zat-zat buangan pabrik belum menampakkan reaksinya. Tetapi dalam termin waktu yang cukup lama, zat-zat tersebut kemudian bereaksi lebih hebat dengan faktor-faktor tertentu. Karena reaksi belum bisa diketahui beberapa saat setelah pembuangan, maka sang pengusaha tidak terkena reaksi masyarakat setempat. Hanya alamlah yang mengetahui bahwa dirinya menghadapi bahaya yang mengancam dari limbah pabrik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 mengatur tentang indeks standar pencemaran udara. Indeks pencemaran udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan indeks standar pencemaran udara dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan konversi konsentrasi parameter menjadi nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Disamping Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga mengeluarkan serangkaian peraturan dan keputusan yang lebih rinci. Peraturan tingkat daerah tersebut sebagai ketentuan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berasal dari pemerintah pusat baik dari pemerintah maupun dari peraturan menteri. Peraturan

tersebut pada dasarnya berpedoman pada perturan tingkat nasional dengan sedikit perubahan pada bagian-bagian peraturan dan keputusan yang sesuai dengan daerah tertentu. Adapun peraturan dan keputusan level daerah tersebut ialah:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan ini mengatur tentang perlindungan mutu udara ambien agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keputusan ini mengatur tentang upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu agar pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon berwawasan lingkungan.

Keberadaan regulasi lokal dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur dalam Pasal 4 intinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, beberapa aspek yaitu :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Untuk BAB III berkenaan dengan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 5 bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang pada tingkat daerah :

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Sampai saat ini masih ditemukan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga banyak pencemaran udara yang ditimbulkan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam pada hakikatnya terjadi karena motivasi maksimalisasi laba yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi. Pembangunan Berkelanjutan dalam tataran implementasinya harus mampu dijabarkan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini masih sebatas "baik" dalam wilayah konsep dan wacana yang berkembang, dibutuhkan bukan saja kebijaksanaan yang semestinya dari segenap unsur birokrasi pemerintah sebagai bentuk *political will* yang memiliki tekad kuat, tetapi meliputi pula kemampuan masyarakat secara sosial-ekonomi untuk bersama-sama dengan pelaku-pelaku industri dan pemerintah bertekad tidak hanya sekedar membangun bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian nasional yang paling strategis, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan menjadi penopang perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia, terbukti menjadi kunci dalam menjamin ketahanan ekonomi nasional pada masa krisis ekonomi dan juga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Industri Kreatif, 28 instansi pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri kreatif dari tahun 2009 hingga 2015, yaitu pengembangan kegiatan ekonomi berbasis industri kreatif, kreativitas, keterampilan, dan bakat.¹⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, harus mampu mengimplementasikan Amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi

¹⁶ Bachtiar Rifai, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012.

kerusakan dan pencemarannya. Namun berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran di Kabupaten Cirebon sedang dalam program yang dikeluarkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah. ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup sebagai bagaian dari kewajiban kita sebagai manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melakukan kebijakan Program Pencemaran Lingkungan Hidup untuk menanggulangi pencemaran udara melalui dua sub bagian besar yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran kualitas udara pada titik-titik terbesar di Kabupaten Cirebon dan menyusun *database* kualitas udara ambien sehingga hasil yang didapatkan adalah *database* kualitas udara ambien di titik-titik pengamatan serta ditemukan sumber pencemar utamadan upaya untuk mencegah pencemaran udara. Hasil lainnya adalah kualitas udara secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon di secara global potensi pencemar masih relatif lebih rendah dari ambang batas baku mutu lingkungan dan rata-rata nilai indeks kualitas udara masih sangat baik, kecuali di sekitar kawasan Palimanan. pabrik semen dan pembakaran kapur. Pada tahun 2020 sendiri indeks kualitas lingkungan udara berada di angka 78 dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa dengan angka itu kualitas udara masih dianggap cukup baik.
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Cirebon. Kegiatannya adalah inventarisir terhadap sumber pencemar serta kerusakan lingkungan, pelatihan teknis Usulan Pengelolaan Lingkungan / Usulan Pemantauan Lingkungan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka pembuatan *database*. Hasilnya berupa data base tentang kegiatan wajib Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan, sumber pencemar kerusakan lingkungan serta kegiatan usaha yang membuang limbah, pembinaan dan penyuluhan terhadap dan masyarakat.

Kedua program tersebut disesuaikan dengan Program Langit Biru Jawa Barat Umumnya dan Kabupaten Cirebon Khususnya, melalui pengukuran kualitas udara yang dilakukan atas kerjasama antara Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Pusat Pemanfaatan Atmosfer dan Iklim Bandung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penerapan beberapa peraturan yang harus di lakukan oleh pelaku usaha mikro dan lain nya, seperti mewajibkan pelaku usaha untuk membuat perizinan dalam melakukan atau membangun usaha. Adapun hal-hal yang mesti diperhatikan bagi pelaku usaha dalam membangun sebuah usaha, yaitu :

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Rekomendasi UKL- UPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan

- lingkungan hidup.
- 2) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku instansi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon wajib melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang minimal dilakukan setiap 6 (enam) bulan satu kali, agar masyarakat di Kabupaten Cirebon tahu dan sadar bahwa pentingnya izin lingkungan untuk mengawasi pemrakarsa untuk menjadikan lingkungan di sekitar masyarakat menjadi lebih baik untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di masa depan kabupaten cirebon. Dan juga penjelasn secara langsung tentang Peraturan mengenai lingkungan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa mereka terlibat langsung atas izin lingkungan yang akan di keluarkan di daerah tersebut.
 - 3) Sanksi yang tegas pula dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku instansi lingkungan kepada usaha badan dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan atau-pun bagi perusahaan yang tidak ada izin lingkungan harus ditindak tegas dan cepat. Sanksi efek jera harus dilakukan Badan Lingkungan Hidup selaku instansi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon seperti pencabutan izin untuk perusahaan yang melanggar atau tidak ada pemberian izin bagi perusahaan yang sudah melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya izin lingkungan.
 - 4) Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten KLHS memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
 - 5) Melakukan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.(RPPLH).
 - 6) Melakuakn inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/ Kota.
 - 7) Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
 - 8) Melaksanakan proses penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupetan/ Kota.

D. KESIMPULAN

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya menanggulangi pencemaran udara dengan berdasarkan kepada Kebijakan Nasional dalam bentuk produk hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2020, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan dalam Kebijakan Lokal telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keseluruhan norma hukum tertulis tersebut, diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan bisnis UMKM. Pada bagian lain upaya yang telah ditempuh melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengukuran kualitas udara di beberapa titik terbesar di Kabupaten Cirebon dan melakukan penyusunan data base kualitas udara ambien. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga melakukan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Cirebon. Kegiatannya adalah inventarisir terhadap sumber pencemar serta kerusakan lingkungan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melakukan penerapan beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM. Mewajibkan melakukan perizinan misalnya seperti setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Bachtiar Rifai, Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Jurnal Sosio Humaniora*, Volume 3 No.4, September 2012.
- Elfrida Rahmawati Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Endang Sutrisno, 2013, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*. Genta Press, Yogyakarta.
- Endang Sutrisno, 2014, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi Edisi 2*, In-Media, Bogor.
- Endang Sutrisno-Sudarminto, "Legal Culture of Fisherman Communities in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java, Indonesia)", *International Journal of Current Advanced Research*, Vol. 6 Issue 2, February 2017.
- Endang Sutrisno, Relations Between Legal Culture and Economic Empowerment among Marginalized Group of Farmers, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 3, 2019.
- Endang Sutrisno-Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental Law Enforcement In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of*

- Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019 Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Wwww.Ijstr.Org,
- Endang Sutrisno, Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Ibnu Artadi-Endang Sutrisno-Ratu Mawar Akhmad Fikri, *The Study on Legal Issuance of the Statement of Environmental Management for Micro Industry of Lambak Cracker (A case study in Plered subdistrict – Cirebon regency)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 306, International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018).
- Fuqoha, Fuqoha. “Implikasi Regulasi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat.” *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 101–14. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2432>.
- Mursid Raharjo, 2014, *Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, : Graha Ilmu, Semarang.
- Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Arto, 2017, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Gubernur 78 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup